

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat berakhirnya Perang Dunia 1, dibentuk suatu perjanjian Versailles pada tahun 1919. Perjanjian Versailles merupakan suatu perjanjian perdamaian terkait pengakhiran Perang Dunia I, yang ditandatangani setelah Perang Dunia I pada tanggal 28 Juni 1919, dan juga merumuskan berdirinya Liga Bangsa-bangsa tersebut.

Liga Bangsa-bangsa (LBB) secara resmi dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920. Peran penting LBB yaitu, mencegah terjadinya perang melalui keamanan bersama Negara-negara anggota. LBB mengalami kegagalan saat mencegah berbagai serangan yang terjadi pada tahun 1930-an. Pada tahun 1939 terjadi perang baru yang disebut dengan Perang Dunia II. Pecahnya Perang Dunia II menunjukkan LBB telah gagal mencegah pecahnya perang. Setelah Perang Dunia II berakhir pada tanggal 18 April 1946, LBB resmi dibubarkan dan diganti dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1946, yang mempunyai tugas untuk mencegah terjadinya konflik serupa (Perang Dunia) untuk ke III kalinya.¹ Tujuan terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu² :

¹. Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.118

². Chairul Anwar, **Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-bangsa**, Djambatan, Jakarta 1988, hlm. 106

1. Menciptakan suatu perdamaian serta keamanan internasional, dan digunakan untuk mengambil suatu tindakan yang bersama-sama secara efektif guna pencegahan dan penghapusan dari suatu ancaman.
2. Terkait perdamaian, dan untuk menekankan suatu tindakan agresi ataupun pelanggaran lain, untuk membawa dalam cara damai, dan juga sesuai dengan prinsip keadilan serta hukum internasional, serta penyelesaian suatu konflik internasional ataupun situasi yang dimungkinkan melanggar suatu perdamaian.
3. Meningkatkan hubungan baik antar negara yang didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan juga menentukan nasib sendiri, dan mengambil suatu tindakan yang tepat lainnya guna memperkuat perdamaian universal.
4. Mewujudkan kerjasama internasional dan memecahkan permasalahan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, serta menciptakan dan mendorong suatu penghormatan HAM serta kebebasan bagi semua tanpa memandang ras, suku, bahasa, ataupun agama.
5. Mewujudkan harmonisasi suatu tindakan negara dalam mencapai tujuannya.

Dalam mencapai suatu tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mempunyai lima organ utama yaitu³ :

1. Majelis Umum (*The General Assembly*)
2. Dewan Keamanan (*The Security Council*)
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (*The Economic and Social Council*)

³J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 835

4. Mahkamah Internasional(*The International Court of Justice*)

5. Sekretaris Jendral(*The Secretariat*)

Organ-organ yang berperan aktif dalam menyelesaikan konflik yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, Majelis Umum memiliki kewenangan untuk merekomendasikan dan membicarakan hal yang termasuk ruang lingkup dari piagam PBB. Dewan Keamanan dan juga Majelis Umum membuat suatu rekomendasi untuk penyelesaian yang ada diantara para pihak ataupun negara-negara yang sedang berkonflik, serta menemukan suatu fakta-fakta dari suatu permasalahan. Tugas dari Sekretaris Jendral yaitu guna menyelidiki penyelesaian atas permintaan Majelis Umum, tugas terpenting dari Sekretaris Jendral yaitu pemeliharaan perdamaian PBB.⁴

Dewan Keamanan merupakan Dewan yang mempunyai tugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia.⁵ Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Keamanan diberikan suatu hak yang dinamakan hak veto. Hak veto dimiliki oleh Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang saat ini hanya dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis. Hak veto merupakan suatu hak yang digunakan untuk membatalkan, menolaksuatu keputusan, ketetapan, menolak suatu rancangan peraturan dalam bentuk undang-undang maupun resolusi.⁶ Sejak tahun 1999 sampai saat ini, tidak kurang dari 247 telah

⁴. Sri Setianingsih Suwardi, **Pengantar Hukum Organisasi Internasional**, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 298

⁵. Sri Setianingsih Suwardi, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 133

⁶. Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, P.T.Alumni, Bandung, 2015, hlm. 591

digunakan, 120 oleh Rusia, 72 digunakan oleh Amerika Serikat, 32 digunakan oleh Inggris, dan 18 digunakan oleh Perancis, serta 5 oleh Negara cina.⁷

Ada beberapa konflik yang tidak cepat terselesaikan akibat dikeluarkannya hak veto ini oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Ada suatu indikasi penyalahgunaan dari Negara-negara pemilik hak veto yang terjadi konflik di Suriah. Tidak hanya konflik di Suriah terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang di Veto oleh Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan, tetapi permasalahan yang serupa terjadi pada konflik Israel di Gaza di Veto oleh Amerika Serikat,⁸ yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam konflik Suriah ini salah satu akibat penyalahgunaan hak veto yang berdampak pada kemanusiaan atau yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM Berat). Dari peperangan ini banyak sekali korban jiwa yang menjadi sasaran serangannya yaitu pada anak-anak, perempuan dan penduduk sipil.

Konflik Suriah berawal dari sebuah protes terkait penangkapan beberapa pelajar di suatu tempat yaitu Kota Daraa.⁹ Konflik Suriah merupakan konflik yang diawali dengan pembakaran salah seorang penduduk yang bernama Hasan Ali Akleh tanggal 26 Januari 2011. Dari aksi bakar diri, terjadi demonstrasi di al-Raqqa tanggal 28 Januari 2011. Kemudian aksi-aksi tersebut dibubarkan oleh tentara Suriah dan akibatnya ada beberapa demonstran ditahan. Kemudian, banyak aksi-aksi yang menyuarakan pemberhentian rezim Assad tanggal 6 Maret 2011. Secara implisit gerakan revolusi dalam artikel dengan judul "*The Youth of Syria* :

⁷. *Ibid*, hlm. 592

⁸. Malcolm N. Shaw, **Hukum Internasional**, Jakarta, Bayumedia, 2013, hlm. 1225

⁹. Stephen Starr, *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising* (London: C Hurst & Co, 2012), hlm. 3

The Rebels on Pause".¹⁰ Beberapa demonstrasi dan protes ini menjadi pemberontakan nasional Suriah,¹¹ selanjutnya meningkat dan menjadi perang sipil. Pada perang ini tidak hanya senjata konvensional yang digunakan sebagaimana mestinya, melainkan juga senjata kimia yang diindikasikan sebagai senjata pemusnah massal, dan pada tahun yang berbeda penjatuhan bom klorin dilakukan dengan menggunakan pesawat tempur Rusia.¹²

Selama enam tahun silam, Badan Hak Asasi Manusia PBB menyampaikan beberapa laporan mengenai krisis kemanusiaan di Suriah mulai dari bulan Maret 2011 sampai 2017 tercatat sebanyak 470.000 korban jiwa.¹³ Ada beberapa faktor atau prespektif yang melatarbelakangi sebab pecahnya konflik perang Suriah, antara lain:¹⁴

1. Masalah Dalam Negeri

Permasalahan ini dikarenakan terbatasnya pergerakan sosial, politik, kesenjangan, korupsi dan keamanan, serta tuntutan reformasi rezim Assad yang berkuasa selama 11 tahun.

2. Masalah Luar Negeri

¹⁰. R. Abouzeid, *'The Youth of Syria: The Rebels Are on Pause'*, *Time World (online)*, 2012, diakses pada 10 Oktober 2017.

¹¹. "PBB sahkan Syria di kancah perang saudara", *Sinar Harian*, 13 Jun 2012. Diakses pada 10 Oktober 2017

¹². BBC Indonesia, "AS pastikan Suriah gunakan senjata kimia," 28 Agustus 2013, Namun pemerintah Suriah menolak bahwa mereka memiliki senjata kimia, lihat merdeka.com, "Mereka mau hancurkan Suriah, bukan sekadar tumbangkan Assad," 24 September 2013. "Bom klorin dijatuhkan" 5 April 2017.

¹³. <https://international.sindonews.com/read/1084648/41/korban-tewas-konflik-suriah-sentuh-angka-470-ribu-jiwa-1455204599>. diakses 10 Oktober 2017

¹⁴. <https://news.detik.com/kolom/d-3398935/memahami-konflik-suriah-tragedi-kemanusiaan-terbesar-abad-21>, di akses pada tanggal 10 Oktober 2017

Permasalahan ini dikarenakan adanya suatu kepentingan politik, ekonomi dan keamanan, bahwa dilihat dari sudut pandang kemiliteran, Suriah kuat dan sering menunjukkan suatu perlawanan dan ancaman kepada Negara Israel sejak awal sejarahnya termasuk sekutu Iran. Kondisi yang sedemikian rupa maka, Israel, Amerika Serikat, NATO beserta sekutu-sekutunya dibagian Negara timur tengah turut berkepentingan guna melengserkan Assad.

3. Masalah Ekonomi

Permasalahan ini dikarenakan, beberapa Negara Turki, Arab dan koalisi barat mempunyai kepentingan dari segi hasil tambang untuk mengeksploitasi keberadaan cadangan minyak yang berada di kawasan tanah Suriah.

Konflik Suriah ini mendapat resolusi dari Liga Arab didasarkan tindakan kejam yang mengarah pada kekerasan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Resolusi dari Liga Arab mendapatkan suatu dukung dari Dewan Keamanan.¹⁵ Banyaknya korban jiwa, maka banyak pro dan kontra dari Dewan Keamanan. Rusia pro dengan mendukung Pemerintahan Suriah.¹⁶ Amerika Serikat dengan alasan kejahatan kemanusiaan membantu untuk mengakhiri konflik Suriah.¹⁷

Suatu tindakan dari Dewan Keamanan untuk mengakhiri konflik di Suriah ini mengalami konflik internal di anggota tetapnya. Berulang-ulang melakukan

¹⁵. Antaraneews, 'Dewan Keamanan PBB Kecam Penindasan Suriah', *Antaraneews(online)*, 2012, <<http://www.antaranews.com/berita/270111/dewan-keamanan-pbb-kecam-penindasan-suriah>>, diakses 17 September 2017.

¹⁶. A.Setiawan, 'Dewan Keamanan Kembali Desak Resolusi Suriah', *DW(online)*, 2012 <<http://www.dw.de/dw/article/0,,15805229,00.html>>, diakses 9 september 2017.

¹⁷. Internasional Okezone, 'AS Persiapkan Aksi Militer Awal ke Suriah', *Okezone(online)*, 2012, <<http://international.okezone.com/read/2012/03/08/414/589227/as-persiapkan-aksi-militer-awal-ke-suriah>>, diakses 9 September 2017.

suatu perundingan penyelesaian secara damai tetapi tidak tercapai suatu kesepakatan, sudah terfikirkan untuk dikeluarkan draft resolusi namun selalu ada bayangan hak veto dari anggota tetap Dewan Keamanan.¹⁸ Dewan Keamanan mengeluarkan draft resolusi pada bulan Februari 2012, yang berisikan pengakhiran kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa yang banyak,¹⁹ serta menyatakan dalam rumusan resolusi terkait perdamaian serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).²⁰

Namun, resolusi Dewan Keamanan ini ditemukan banyak kendala untuk mengakhiri konflik di Suriah.²¹ Kendala ini dikarenakan pada proses kesepakatan dalam pemungutan hak suara yang sekurang-kurangnya sembilan dari anggota termasuk anggota tetap. Kendala atau hambatan diatas terdapat di Pasal 27 (3) menyatakan :²²

“Decision of the security council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of (seven) nine members including the concurring votes of the permanent members, provided that, in party to a dispute shall abstain from voting”.

¹⁸. Vivanews, ‘Rusia Siap Veto Resolusi PBB Soal Suriah’, *Vivanews(online)*, 2012, <<http://dunia.vivanews.com/news/read/284999-rusia-siap-veto-resolusi-pbb-soal-suriah>>, diakses 9 Oktober 2017.

¹⁹. Security Council, ‘Security Council fails to adopt draft resolution condemning Syria’s crackdown on anti-government protestors, owing to veto by Russian Federation, China’, *United Nations (online)*, 2012, <<http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10403.doc.htm>>, diakses 10 Oktober 2017.

²⁰. *Kompas*, 11 Oktober 2017, p. 9

²¹. Sefriani, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2016, hlm. 210

²²Piagam PBB pasal 27 (3) Yang mengandung makna bahwa, Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota termasuk dari anggota tetap, dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan keputusan dibawah yang diambil dalam ketentuan bab VI, dan pasal 52 (3), pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara.

Konflik suriah mendapatkan 4 suara sepakat untuk diberhentikan konflik kemanusiaan di Suriah. Negara yang sepakat adalah Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris, Cina. Kemudian resolusi Dewan Keamanan itu di veto oleh Rusia. Secara keseluruhan, Rusia selaku pemegang hak veto²³, telah mengeluarkan 8 kali veto untuk membatalkan draf resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dibalik perkembangan tersebut, PBB khususnya Dewan Keamanan dinilai banyak mengalami kegagalan, dalam hal ini merupakan suatu wujud kegagalan dari peran Dewan Keamanan yang bertugas untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional.²⁴ Dari berbagai kegagalan itu, tidaklah heran apabila banyak pihak-pihak yang menghendaki restrukturisasi, revitalisasi, demokratis, sampai ke PBB yang akan di bubarkan, yang awalnya berangkat dari kekecewaan Dewan Keamanan PBB.²⁵

Banyak kesenjangan yang berkembang di dunia internasional, yang menyebutkan status kedudukan dari 5 Negara pemegang hak veto perlu ditinjau ulang terkait hak veto dan penggunaannya, karena perkembangan dunia yang semakin pesat serta sering Negara-negara besar (pemegang hak veto) ikut kedalam konflik membuat masalah internasional tidak terselesaikan secepatnya,

²³. Lima anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB memiliki hak istimewanya yang disebut hak veto. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Hak ini tidak dimiliki oleh satupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

²⁴. Untuk empat masalah pertama dapat dibaca lebih rinci dalam Weiss, Thomas G, Forsythe, David P, Coate, Roger A, *The United Nations and Changing World Politics*, Westview Press, Second Edition, 1997, hlm. 46-45

²⁵. **Banyak sekali tulisan-tulisan yang memuat hal ini dalam surat kabar maupun jurnal baik publikasi nasional maupun internasional**, Sefrani, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, op.cit., hlm. 204

sehingga membawa akibat pada masalah akibat digunakannya hak veto ini, yang tentu membawa kepentingannya sendiri atau politik dan juga kelompok.²⁶

Terlalu luasnya peranan dan kewenangan dari Dewan Keamanan didalam tubuh PBB, maka terkesan bahwa hak veto ini merupakan hak mutlak yang tidak dapat dipisahkan. Pemberian hak veto juga dipandang dimana negara yang mempunyai kekuasaan besar tidak diberikan kedudukan yang istimewa, maka PBB tidak akan bekerja.²⁷ Peran dari Dewan Keamanan PBB selaku pemegang hak veto seharusnya bisa menyelesaikan konflik ini. Negara-negara besar pemegang veto diantaranya adalah Rusia dengan sekutu Iran, Syria, Cina, Israel, Lebanon, Iraq pro pemerintahan basir al-assad, sedangkan yang pro untuk diberhentikan perang tersebut adalah Negara Belgia, Australia, Turkey, Denmark, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Canada, Perancis, Amerika Serikat, dan Netherland.²⁸

Dalam substansinya istilah hak veto tidak diatur dalam Piagam PBB dan juga tidak ada batasannya dalam hal apa saja hak veto itu dikeluarkan. Hak veto melekat pada kelima Negara tersebut yang didasarkan pada Pasal 27 Piagam PBB. Melihat realitas sekarang, hak veto yang dimiliki dan digunakan oleh anggota tetap DK PBB sangat jauh dan bertentangan dengan asas keadilan, asas persamaan dimata hukum (*Equality Before the Law*) dan prinsip persamaan kedaulatan (*Principle of the Sovereign Equality*) di dalam Piagam PBB serta

²⁶. Sefriani, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, op.cit, hlm. 205

²⁷. J. Baylis, S. Smith, & P. Owens, *The Globalization Of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2011, p.313

²⁸. Artikel Koran Jawa Pos, **Rusia dan Iran Kecam Serangan Amerika Serikat**, Sabtu 8 April 2017, hlm. 11

mengingkari realitas sosial. Adakala keputusan yang ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh anggota tetap DK PBB pemilik veto.

Sebenarnya, hak veto tidak akan menjadi suatu permasalahan apabila digunakan atas dasar prinsip-prinsip dalam hukum internasional. Tetapi, apabila melihat kondisi sekarang ini hak veto bertujuan menentang prinsip-prinsip tentang keadilan, kebenaran atau merusak citra PBB sebagai penjaga perdamaian dunia. Di lain sisi, Negara-negara di PBB kadang mengungkapkan kecenderungan Negara pemegang veto untuk saling mengancam menggunakan vetonya dalam forum tertutup, agar kepentingan mereka masing-masing dapat terpenuhi tidak peduli sama sekali terhadap Negara anggota tidak tetapnya, sebab hal itu sama saja yang sering mendominasi yaitu anggota tetap DK PBB.

Dari penjabaran Pasal 27 Piagam PBB Artinya, aturan penggunaan hak veto di piagam PBB tidak diatur secara rinci. Tetapi aturan dalam Piagam PBB terkait pada mekanisme proses pengambilan suara. Sehingga hak veto sering sekali digunakan dengan tanpa adanya alasan yang jelas. Pemberian hak veto merupakan ambisi Negara-negara pemenang perang, yang bertujuan untuk mengendalikan kekuatan jalannya dunia. Disinilah hak veto sampai saat ini menjadi perdebatan keras dan alot di keanggotaan PBB.

Dari latar belakang permasalahan ini yang mendorong penulis untuk menjadikan atau mengangkat permasalahan ini dengan judul **PENGUNAAN HAK VETO OLEH RUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH.**

Tabel 1:

Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap DK PBB

Tahun	Negara yang mengeluarkan hak veto	Konflik
1946-1966	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rusia 2. Inggris 3. Perancis 	Pada tahun ini, Negara selaku pemegang hak veto sering mengeluarkan veto nya dalam hal masalah keanggotaan baru Perserikatan bangsa-bangsa, konflik agresi ke Republik Korea, Terusan Suez, India-Pakistan, Timur Tengah
1966-1986	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rusia 2. Amerika Serikat 	Terkait konflik di Negara Timur Tengah, Konflik yang terjadi di Zimbabwe, Konflik yang terjadi di Vietnam
1986-2004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amerika Serikat 2. Inggris 	Konflik Palestina dan israel, Perang Irak ²⁹

Sumber: Diolah berdasarkan data dari United Nations dan Sydney D. Bailey beserta Sam Daw s, *“Subject of The UN Security Council Vetoes” The Procedure of The UN Security Council*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1988)

²⁹. Diolah berdasarkan data dari United Nations dan Sydney D. Bailey beserta Sam Daw s, *“Subject of The UN Security Council Vetoes” The Procedure of The UN Security Council*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1988)

Tabel 2:

Orisinalitas Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2002	Wahyu Subagyo Universitas Brawijaya	Meninjau Kembali Eksistensi Hak Veto Di Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Kaitanya Prinsip Persamaan Kedaulatan (Principle Of The Sovereign Equality)	1. apakah benar anggapan dari sebagian besar negara-negara besar PBB, yang berpendapat bahwa eksistensi hak veto telah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional secara umum, terutama prinsip persamaan kedaulatan (Sovereign Equality) 2. Adanya suatu konflik yuridis Pasal 2 (1) dan Pasal 27 (3) piagam PBB. 3. Kriteria-kriteria apa saja yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar	Penelitian sebelumnya lebih membahas Eksistensi Hak Veto Di Perserikatan Bangsa-bangsa, sedangkan penulis kali ini mengenai topik bahasan kesesuaian hak veto dalam PBB terhadap Pinsip Persamaan Kedaulatan dan Pembatasan Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB

				acuan atau parameter untuk melakukan penambahan anggota PBB pemegang hak veto, apabila nantinya disepakati untuk melakukan penambahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB selaku pemegang veto?	
2.	2007	Setyo Widagdo, SH., M.Hum Universitas Brawijaya	Dasar-dasar Pengantar Prinsip Persamaan Kedaulatan Dan Hak Veto Dalam Pengambilan Keputusan Di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa	1. Apakah yang menjadi alasan digunakannya prinsip persamaan kedaulatan dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB? 2. Apakah yang menjadi alasan pembeda secara yuridis bahwa hak veto dapat digunakan, mengingat hak ini bertentangan	Penelitian sebelumnya lebih membahas prinsip persamaan kedaulatan, sedangkan penulis kali ini mengenai topik bahasan kesesuaian hak veto dalam PBB terhadap Prinsip Persamaan

				dengan prinsip persamaan kedaulatan?	Kedaulatan dan Pembatasan Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB
3.	2012	Kurniati Millah Astri Universitas Negeri Jember	Legitimasi Hak Veto atas Keputusan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Sengketa International	1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya hak veto dalam Perserikatan Bangsa-bangsa? 2. Bagaimana kedudukan hak veto terhadap pengambilan keputusan DK PBB dalam penyelesaian sengketa international?	Penelitian sebelumnya lebih membahas prinsip persamaan kedaulatan, sedangkan penulis kali ini mengenai topik bahasan kesesuaian hak veto dalam PBB terhadap Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Pembatasan Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB

Dari data diatas, jelas bahwa perbedaan penelitian sebelumnya yang membahas eksistensi hak veto, dasar-dasar prinsip persamaan kedaulatan dan hak veto dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, legitimasi hak veto atas keputusan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional sedangkan penelitian penulis yang sedang dilakukan membahas mengenai apakah penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah sudah sesuai dengan pasal 27 (3) Piagam PBB, apa latarbelakang penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah sudah sesuai dengan pasal 27 (3) Piagam PBB?
2. Apa latarbelakang penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Pernyataan Rumusan Masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apakah penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah sudah sesuai dengan pasal 27 (3) Piagam PBB.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apa latarbelakang penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai suatu manfaat sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Hasil penulisan penelitian ini, diharapkan untuk bisa memberikan sumbangan pemikiran atas konflik-konflik apa saja yang perlu untuk di gunakannya hak veto oleh Negara-negara anggota tetap Dewan

Keamanan PBB, melalui pemerintah Indonesia sebagai Negara anggota PBB.

2. Bagi Masyarakat.

Penulisan ini sangat bermanfaat dan berarti untuk digunakan sebagai acuan didalam mempelajari hukum international dengan peristiwa yang ada, lebih spesifiknya lagi mengenai peristiwa hak veto yang ditengarai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan prinsip-prinsip yang ada didalam Piagam PBB.

3. Bagi Penulis.

Sebagai acuan untuk memahami dan memperdalam pengetahuan penulis tentang hukum internasional khususnya pada organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lebih spesifik lagi mengenai hak veto yang ada pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

4. Bagi mahasiswa.

Dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan masukan pembelajaran kuliah dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Maka semakin menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum.

1.5 Sitematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Pustaka

1. Tinjauan Teori
 - 1.1. Teori kedaulatan Negara
 - 1.2. Hubungan Hukum Nasional dan Hukum International
2. Organisasi Internasional
3. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
 - 1.1 Latar Belakang Terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa
 - 1.2 Tujuan dan Asas-asas Perserikatan Bangsa-bangsa
 - 1.3 Organ-organ Perserikatan Bangsa-bangsa
 - 1.3.1 Majelis Umum (*The General Assembly*)
 - 1.3.2 Dewan Keamanan (*The Security Council*)
 - 1.3.3 Sekretaris Jenderal PBB (*The Secretariat*)
 - 1.3.4 Dewan Ekonomi dan Sosial (*The Economic and Sosial Council*)
 - 1.3.5 Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*)
 - 1.4 Dewan Keamanan PBB
 - 1.5 Hak Veto

Bab III : Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
4. Teknik Analisis Bahan Hukum
5. Definisi Konseptual

Bab IV : Pembahasan

1. Apakah penggunaan hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah sudah sesuai dengan pasal 27 (3) Piagam PBB.
2. Apa latarbelakang digunakannya hak veto oleh Rusia dalam konflik bersenjata di Suriah.

Bab V : Penutup